



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
  1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
  2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
  3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
  7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
  10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP):
1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
  3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Februari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 89 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Dewan Pertimbangan	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
6.	Pengelola Layanan Informasi	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Syifaa Shaabirina L., S.I.Kom.
7.	Pengelola Dokumen dan Arsip	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
8.	Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
B.	PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</li> <li>3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li>4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</li> <li>5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</li> <li>6. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</li> </ol>	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>7. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>9. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>10. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>12. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten</p>	



NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Bantul</p> <p>17. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>19. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupeten Bantul</p> <p>21. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>23. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>24. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>25. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>26. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>27. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>31. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>32. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>33. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>34. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>35. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>36. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>37. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>38. Panewu Anom Dlingo</p>	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		39. Panewu Anom Piyungan 40. Panewu Anom Pleret 41. Panewu Anom Banguntapan 42. Panewu Anom Bantul 43. Panewu Anom Srandakan 44. Panewu Anom Imogiri 45. Panewu Anom Jetis 46. Panewu Anom Sewon 47. Panewu Anom Bambanglipuro 48. Panewu Anom Pundong 49. Panewu Anom Kretek 50. Panewu Anom Kasihan 51. Panewu Anom Pajangan 52. Panewu Anom Pandak 53. Panewu Anom Sanden 54. Panewu Anom Sedayu 55. Direktur Utama PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) 56. Direktur Perumda Air Minum Tirta Prajatamansari 57. Direktur Perumda Aneka Dharma	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH